WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan mengoptimalkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan terkini pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190).

UNIT KERJA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 diubah, angka 7 dihapus, dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e, angka 1, angka 2, angka 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B;

b. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe B;

c. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;

d. Dinas, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. dihapus;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan bidang persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

14. Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaaan umum dan penataan ruang;
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
18. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

e. Badan terdiri atas:

1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan, Inovasi Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan, Inovasi Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Pendapatan daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B yang melaksanakan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik;

UNIT KERJA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Kota Selatan dengan tipe B;
2. Kecamatan Kota Barat dengan tipe B;
3. Kecamatan Kota Utara dengan tipe B;
4. Kecamatan Kota Timur dengan tipe B;
5. Kecamatan Kota Tengah dengan tipe B;
6. Kecamatan Dungingi dengan tipe B;

7. Kecamatan Hulonthalangi dengan tipe B;
8. Kecamatan Sipatana dengan tipe B; dan
9. Kecamatan Dumbo Raya dengan tipe B.

(3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) dihapus.
(3) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada perangkat daerah yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan nomenklatur perangkat daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 122);

UNIT KERJA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

b. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 121);

c. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 99);

d. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 101);

e. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 129);

f. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 123);

g. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 125);

UNIT KERJA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

h. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 126);

i. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 127);

j. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 179); dan

k. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 124).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO: (9/30/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) didasarkan pada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah dan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019–2024 yang ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia, dimana Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyederhanaan Birokrasi terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai pedoman didalam melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi, yang mengatur bahwa Penyederhanaan Birokrasi terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. Penyetaraan Jabatan; dan
3. Penyesuaian Sistem Kerja.

Berdasarkanbeberapa uraian tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengubah beberapa ketentuan mengenai nomenklatur baik penggabungan, penyederhanaan maupun penghapusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .256.

